



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR : 10/PDT.P/2014/PN.MTR.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa perkara perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama para Pemohon :-----

- 1 **IMAM SOPHIAN,SH** laki-laki umur 42 tahun Agama islam pekerjaan Swasta;
- 2 **MUAWANAH ,A.Ks,MPS.SP** Perempuan umur 44 Tahun Agama Islam Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ,Keduanya adalah suami istri yang beralamat di Jalan Hasanudin No BTN Griya Praja Asri Jatissela Kec Gunung Sari Kab Lombok Barat,yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah mempelajari berkas permohonan;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;-----

Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri dimuka Persidangan dan selanjutnya para Pemohon membacakan Surat Permohonannya Tertanggal 20 september 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Nomor Register Nomor : 10/PDT.P/2014/PN MTR Tanggal 21 januari 2014 yang isinya sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 13 Pebruari 2000 bertempat di Kecamatan Karang Ampel , Kabupaten Indramayu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah ( terlapir );

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama berlangsung pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai

anak;-----

- Bahwa pada tanggal 29 september 2012 telah lahir seorang anak yang bernama **RAFFAY NABIL ABROR**, laki-laki anak kandung dari seorang ibu yang bernama **YULI**, yang mana ibu kandung anak tersebut telah menyerahkannya secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun juga kepada Para Pemohon yang kemudian Para Pemohon menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Anak Tertanggal 25 Oktober 2012;-----
- Bahwa penyerahan anak tersebut diserahkan oleh ibu kandung anak tersebut karena mengingat ibu kandung anak tersebut masih belum bisa merawat dan mendidikan \_\_\_\_\_ anak tersebut;-----
- Bahwa penyerahan anak tersebut diserahkan oleh Ibu kandung anak tersebut karena mengingat ibu kandung anak tersebut masih belum bisa merawat dan mendidik anak tersebut ;-----
- Bahwa anak tersebut oleh Para Pemohon akan diasuh secara baik mengingat masa depan dan kepentingan anak tersebut di kemudian hari, baik hal Pendidikan, \_\_\_\_\_ Agama \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ Budi pekertinya;-----
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap status anak tersebut, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk mengesahkan \_\_\_\_\_ anak \_\_\_\_\_ angkat \_\_\_\_\_ Para \_\_\_\_\_ Pemohon tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan dan alasan tersebut

diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram

agar berkenan memeriksa Permohonan tersebut dan memberikan Penetapan

sebagai berikut :-----

1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;-----

2 Menyatakan sah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak laki-laki yang bernama : **RAFFAY NABIL ABROR** yang lahir di Mataram tanggal

29 September 2012 anak dari seorang ibu yang bernama **YULI** ;-----

3 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat yang keseluruhannya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :-----

1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IMAM SOPHIAN , diberi tanda P- 1;

2 Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga IMAM SOPHIAN , diberi tanda P- 2

3 Foto copy petikan gaji terakhir atas nama istri pemohon , diberi tanda P- 3;-

4 Foto copy surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kandung dari RAFAY NABIL ABRAR , diberi tanda P- 4;

5 Foto copy Petikan keputusan Gubernur NTB tentang Kenaikan Pangkat , diberi tanda P-5;

6 Foto Copy surat keterangan catatan kepolisian Resort Mataram atas nama IMAM SOPHIAN, diberi tanda P-6;

7 Foto Copy surat keterangan catatan kepolisian Resort Mataram atas nama MUAWANAH, diberi tanda P-7;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kutipan Akta perkawinan para pemohon , diberi tanda

P-8;

9 Foto Copy Rekomendasi pengangkatan anak,diberi tanda P-9

10 Foto copy buku nikah , diberi tanda P-10;

11 Foto Copy surat laporan Sosial anak, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 **Saksi ARI YULIANI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sudah lama kenal karena saksi sekitar 18 tahunan ;
- bahwa benar Para pemohon adalah suami istri ;
- bahwa nama para Pemohon, kalau suaminya IMAM SOPHIAN sedangkan Istrinya bernama MUAWANAH ;
- Bahwa Pemohon menikah sekitar tahun 2000;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon tidak dikaruniai anak ;
- bahwa setahu saksi para pemohon benar-benar ingin mengangkat anak ;
- Bahwa nama anak yang ingin diangkat oleh para Pemohon adalah bernama : RAFFAY NABIL ABROR ;
- Bahwa nama orang tua kandungnya adalah Ibu yuliani sedangkan bapaknya adalah Nasir ;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh para Pemohon sudah lebih dari enam bulan ;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut beragama Muslim ;
- Bahwa agama orang tua angkat anak tersebut adalah Muslim ;
- Bahwa dari penglihatan saksi sesuai keadaan para pemohon kehidupan anak tersebut akan lebih baik ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sumpah saksi yang di depan anak ini akan dijamin karena dilihat dari niat baik para pemohon ;

- Bahwa pada saat penyerahan anak saksi yang menjadi saksi dan orang tua kandung menyerahkan dengan iklas ;

Atas keterangan Saksi tersebut para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

1 **Saksi KHALIK SAIFULLAH**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal para Pemohon sudah sejak lama ;
- Bahwa benar Para pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa Nama para Pemohon, kalau suaminya IMAM SOPHIAN sedangkan Istrinya bernama MUAWANAH ;
- Bahwa Pemohon menikah sekitar tahun 2000;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi para pemohon benar-benar ingin mengangkat anak ;
- Bahwa nama anak yang ingin diangkat oleh para Pemohon adalah bernama : RAFFAY NABIL ABROR ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mau mengangkat anak,karena saksi pernah diperintahkan oleh kepala dinas saksi untuk turun lapangan untuk mengecek bagaimana kehidupan para pemohon dan kesiapannya untuk mengasuh anak ;
- Bahwa Nama orang tua kandungnya adalah Ibu yuliani sedangkan bapaknya adalah Nasir ;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh para Pemohon sudah lebih dari enam bulan ;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut beragama Muslim ;
- Bahwa agama orang tua angkat anak tersebut adalah Muslim ;
- bahwa Para Pemohon kalau suaminya bekerja di wiraswasta sedangkan istrinya menjadi PNS ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Seorang saksi orang tua kandung anak tersebut menyerahkan anaknya kepada

para pemohon dengan iklas ;

Atas keterangan Saksi tersebut para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana termuat di dalam surat permohonan para Pemohon diatas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201090107710266 Tanggal 23 Oktober 2012 atas nama IMAM SOPHIAN (bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor : 5101052401080027 Tanggal 24 Januari 2008 atas nama Kepala Keluarga IMAM SOPHIAN (bukti P-2) membuktikan bahwa para Pemohon beralamat di Jalan Hasasnuddin No 1 BTNB Griya Praja Asri Jatisela Kec Gunungsari Kab Lombok barat, sehingga Permohonan yang diajukan para Pemohon dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Mataram;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan bertempat di Kecamatan Karang Ampel Kab Indramayu pada tanggal 13 Februari 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Kutipan Akta Nikah Nomor : 1344/74/II/2000 Tanggal 13 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2000 putusan Mahkamah Agung RI dengan MUAWANAH. AKs (bukti

P-10);-----

Menimbang, bahwa dalam Pernikahan tersebut para Pemohon belum dikaruniai anak dan telah mengangkat seorang anak yang bernama RAFFAY NABIL ABROR, laki-laki lahir di Mataram pada tanggal 29 September 2012 anak seorang ibu yang bernama Yuli (bukti P-4), para Pemohon telah mengangkat anak tersebut sejak berusia 25 hari dan telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-22012013-0023 Tanggal 28 Januari 2012 atas nama RAFFAY NABIL ABRORN (bukti

P-8);-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menerima penyerahan seorang anak dari seorang ibu yang bernama YULIANI dan oleh karena mengingat masa depan anak yang diangkat tersebut yang bernama RAFFAY NABIL ABROR laki-laki lahir di Mataram pada tanggal 29 september 2012, anak dari seorang ibu yang bernama YULIANI, sehingga Para Pemohon menerima penyerahan anak tersebut untuk dijadikan anak angkat Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan Para Pemohon dan orang tua anak tersebut dipersidangan yang mana saling berhubungan satu dengan yang lainnya maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan oleh karenanya tidak bertentangan dengan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka karenanya dapat dikabulkan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengangkatan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;-----

Mengingat akan Undang – Undang dan kaidah hukum yang bersangkutan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan yang diajukannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka menurut Pengadilan permohonan tersebut patut dikabulkan;-----

## M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para pemohon terhadap anak laki-laki yang bernama RAFFAY NABIL ABROR yang lahir di Mataram Pada Tanggal 29 september 2012 anak dari seorang ibu yang bernama YULIANI ;
- 3 Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.215.000,- (Dua ratus lima belas ribu rupiah).-

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Senin** Tanggal **3 Pebruari 2014** oleh : **TRI HASTONO,SH.,MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I A Mataram, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dalam sidang yang **terbuka untuk umum** dengan dibantu oleh **TAUFIKURRAHMAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan hadirnya **para Pemohon** ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

= TAUFIKURRAHAMAN, SH. =

HAKIM,

ttd

= TRI HASTONO, SH.,MH. =

## Perincian Biaya :

1 Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2 Pemberkasan .....	Rp. 89.000,-
3 Panggilan .....	Rp. 75.000,-
4 Sumpah .....	Rp. 10.000,-
5 Redaksi .....	Rp. 5.000,-
6 Materai .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 215.000,-</b> (dua ratus lima belas ribu rupiah)

Catatan : Penetapan ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap pada tanggal  
2014;

3 Pebruari

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya,  
**PENGADILAN NEGERI KLAS I A MATARAM**  
**PANITERA/SEKRETARIS,**

**S U L A I M A N, SH.,MH.**  
**NIP. 19600322 198203 1 004**

Catatan : Penetapan ini diberikan atas permintaan Para Pemohon pada tanggal  
Januari 2014 ;

3

## Rincian Biaya :

1 Materai.....	Rp. 6.000,-
2 Upah Tulis.....	<u>Rp. 2.100,-</u>
Jumlah.....	Rp. 8.100,- (delapan ribu seratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)